



PUTUSAN

Nomor 788/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NANI RAHAYU Als AYU Binti IRWAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 15 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Witayu Jalan Gotong Royong VI
Nomor 5 RT.001 RW.011 Kelurahan Sri Meranti
Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 dalam jenis tahanan kota;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023 dalam jenis tahanan kota;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023 dalam jenis tahanan kota;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 788/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan  mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 788/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA NANI RAHAYU Als AYU Binti IRWAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA NANI RAHAYU Als AYU Binti IRWAN (Alm) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis tertanggal 05 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dalam perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NANI RAHAYU Als AYU Binti IRWAN (Alm) pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Sekira pukul 10.20 wib atau pada bulan Januari 2023 atau dalam Tahun 2023, bertempat di Kantin Pergudangan Avian Jl.Siak II Kel.Air hitam Kec.Payung sekaki Kota Pekanbaru atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan  mahkamahagung.go.id

mengadili, telah *melakukan penganiayaan* dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 10.20 Saksi NILA KUSUMAWATI Binti KAMARUDIN duduk bersama dengan Saksi PERDAUS Bin KAMARUDIN, Saksi ARMIN Bin BAHRUM SALEH, Saksi YUDHA WARDANA KUSUMA Bin CITRA WARDANA KUSUMA dan Saksi JERRI WANCER didalam kantin lantai 2 untuk sarapan pagi tiba-tiba datang Saksi HENRI SILALAH yang diikuti oleh anggotanya dari belakang dan Saksi HENRI SILALAH langsung menuju ke meja sarapan tempat Saksi NILA KUSUMAWATI Binti KAMARUDIN duduk dan sesampainya dimeja sarapan Saksi HENRI SILALAH langsung menunjuk dengan jari telunjuk kearah Saksi PERDAUS sambil mengatakan kepada Saksi PERDAUS "*kau perdauskan,.. kau ketuanya..*" lalu Saksi PERDAUS menjawab "*Iya Pak*" sambil berdiri dan memberikan tangan kanan untuk bersalaman kepada Saksi HENRI SILALAH dan Saksi HENRI SILALAH menjabat salaman tangan Saksi PERDAUS setelah bersalaman tangan Saksi HENRI SILALAH menarik tangan kanan Saksi PERDAUS dengan kedua tangan Saksi HENRI SILALAH sehingga Saksi PERDAUS berdiri dan berjalan sampai ketangga sambil menyuruh Saksi PERDAUS untuk berduel dengan Saksi IWAN JUKRA lalu Saksi NILA KUSUMAWATI ikut juga berdiri dan mendampingi Saksi PERDAUS dengan berdiri disamping kiri Saksi PERDAUS. Selanjutnya terjadilah tarik menarik antara Saksi PERDAUS dengan Saksi IWAN JUKRAH yang mengenai badan Saksi NILA KUSUMAWATI sehingga mengakibatkan Saksi NILA KUSUMAWATI terjatuh ke lantai dan tiba-tiba datanglah Terdakwa NANI RAHAYU mendekati Saksi NILA KUSUMAWATI dari belakang dan langsung menarik jilbab Saksi NILA KUSUMAWATI sampai terlepas menggunakan tangannya dari belakang lalu Terdakwa NANI RAHAYU langsung menarik rambut Saksi NILA KUSUMAWATI menggunakan kedua tangannya sambil menarik kuat dari belakang karena merasa sakit Saksi NILA KUSUMAWATI mencoba untuk meraih kedua tangannya Terdakwa NANI RAHAYU Als AYU sambil berdiri untuk dapat melepaskan genggaman kedua tangan Terdakwa NANI RAHAYU Als AYU dan rambut Saksi NILA KUSUMAWATI berhasil terlepas dari genggaman kedua tangan Terdakwa NANI RAHAYU Als AYU lalu Terdakwa NANI RAHAYU Als AYU kembali mencakar wajah Saksi NILA

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Pbr



KUSUMAWATI dengan kedua tangannya dan Saksi NILA KUSUMAWATI mencoba untuk menghalangi dengan kedua tangannya dengan mengarahkan kedua tangan Saksi NILA KUSUMAWATI ke Terdakwa NANI RAHAYU Als AYU dan setelah itu Terdakwa NANI RAHAYU Als AYU kembali menarik rambut Saksi NILA KUSUMAWATI dari arah depan dengan kedua tangannya dan menariknya menuju ke arah kursi tengah kantin sehingga Saksi NILA KUSUMAWATI terduduk di kursi tersebut namun Terdakwa NANI RAHAYU Als AYU masih tetap menarik rambut Saksi NILA KUSUMAWATI;

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi NILA KUSUMAWATI Binti KAMARUDIN mengalami luka pada bagian wajah;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/39/II/KES.3/2023/RSB Tanggal 27 Januari 2023 atas nama NILA KUSUMAWATI yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Keke Mokita Nasri SIP.422/05.05/DPMPTSP/VII/2022 dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik Prof.Dr.dr.Dedi Afandi, DFM, Sp.FM, Subsp.EM (K), MM, MARS NIP.19760629.200112.1.003 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Refertum berusia 40 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi, hidung, pipi dan sudut mata akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian dalam sementara waktu;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NILA KUSUMAWATI Binti KAMARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan  mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 10.20 wib di Kantin Pergudangan Avian Jl.Siak II Kel.Air Hitam Kec.Payung sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa yang menjambak rambut dan mencakar wajah Saksi adalah Terdakwa NANI RAHAYU Als AYU;
- Bahwa berawal didalam kantin lantai 2 Saksi duduk dengan Saksi Perdaus, Saksi Armen, Saksi Yuda, Saksi Rahmat dan Saksi Jeri Sianturi untuk sarapan pagi tiba-tiba datang Saksi Hendri Silalahi yang diikuti oleh anggotanya dari belakang yang Saksi lihat sekitar 15 orang dan Saksi lihat Saksi Hendri Silalahi langsung menuju ke meja serapan Kami sedangkan anggotanya mengikutinya dari belakang dan sesampainya dimeja serapan kami Saksi Hendri Silalahi langsung menunjuk dengan jari telunjuk kearah Saksi PERDAUS sambil mengatakan kepada Saksi Perdaus "Kau Perdauskan,.. Kau Ketuanya.." lalu Saksi mendengar Saksi Perdaus menjawab "Iya Pak" sambil berdiri dan memberikan tangan kanan untuk bersalaman kepada Saksi HENDRI SILALAHИ namun Saksi lihat Saksi HENDRI SILALAHИ menjabat salaman tangan Saksi Perdaus setelah bersalaman tangan Saksi Hendri Silalahi menarik tangan kanan Saksi Perdaus dengan kedua tangan Saksi Hendri Silalahi sehingga Saksi Perdaus berdiri dan berjalan sampai ketangga sambil menyuruh Saksi Perdaus untuk berduel dengan Saksi Iwan Jukra lalu Saksi ikut juga berdiri dan mendampingi Saksi Perdaus dengan berdiri disamping kiri Saksi Perdaus, yang tangan kanannya sudah ditarik oleh Saksi Hendri Silalahi lalu Saksi lihat pergelangan tangan Saksi Perdaus terlepas dari pegangan kedua tangan Saksi Hendri Silalahi dan sekitar 5 menit Saksi lihat Sdr.Roni memegang tangan kanan Saksi Perdaus dengan kedua tangannya sedangkan Saksi Iwan Jukrah memegang tangan kiri Saksi Perdaus sehingga terjadilah tarik menarik antara Saksi Perdaus dengan Sdr.Roni dan Saksi Iwan Jukrah yang pada saat itu berada di sudut dinding kantin dan pada saat tarik menarik tangan antara Saksi Perdaus dengan Sdr.Roni dan Saksi Iwan Jukra mengakibatkan Saksi terjatuh ke lantai dan tiba-tiba datanglah Terdakwa Nani Rahayu Als Ayu mendekati Saksi dari belakang dan langsung menarik jilbab Saksi sampai terlepas menggunakan tangannya dari belakang lalu Terdakwa langsung menarik

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Pbr



rambut Saksi menggunakan kedua tangannya sambil menarik kuat dari belakang karena merasa sakit Saksi mencoba untuk meraih kedua tangannya Terdakwa sambil berdiri untuk dapat melepaskan genggaman kedua tangan Terdakwa dan rambut Saksi terlepas dari genggaman kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa kembali mencakar wajah Saksi dengan kedua tangannya dengan membabi buta lalu Saksi mencoba untuk menghalangi dengan kedua tangannya lalu Terdakwa dengan mengarahkan kedua tangan Saksi ke Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kembali menarik rambut Saksi dari arah depan dengan kedua tangan Terdakwa dan menariknya menuju ke arah kursi tengah kantin sehingga Saksi terduduk di kursi tersebut namun Terdakwa masih tetap menarik rambut Saksi dengan kedua tangannya lalu kedua tangan Terdakwa mau melepaskan kedua tangannya dari rambut Saksi setelah ada laki-laki yang bersuara kepada Terdakwa untuk melepaskan rambut Saksi namun Terdakwa tidak juga melepaskan rambut Saksi dan tidak berapa lama barulah Terdakwa melepaskan rambut Saksi dan setelah itu Saksi langsung menyelamatkan diri sambil berjalan cepat ke arah kedepan kantin lalu datang salah seorang teman dari Terdakwa yang Saksi tidak kenal mendekati Saksi yang sedang menphone pegawai Disnaker dan tiba-tiba handphone Saksi di rebut dari tangan Saksi lalu membantingnya ke lantai kantin hingga handphone Saksi pecah.

- Bahwa sepengetahuan Saksi awal permasalahannya adalah bongkar muat di lokasi kerja di pergudangan Avian;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa sakit dibagian kepala dan wajah Saksi mengalami luka gores dan berdarah;
- Bahwa Saksi Perdaus mengalami luka lecet dibagian siku sebelah kiri dan luka lecet dibagian kaki kiri bawah lutut;
- Bahwa tidak ada pemukulan yang dialami oleh Saksi Perdaus dari Sdr. Roni dan Terdakwa Iwan Jukra hanya tarik menarik saja;
- Bahwa ada saksi yang mengetahui pada saat kejadian tersebut yaitu Saksi Perdaus, Saksi Armin, Saksi Yuda, dan Saksi Jeri Sianturi beserta karyawan pergudangan AVIAN yang sedang serapan di lantai atas Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan kedua tangannya saja untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi;



- Bahwa akibat luka yang dialami oleh Saksi tersebut dapat menghalangi aktifitas sehari-hari Saksi untuk bekerja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Terdakwa membantah sebagian keterangannya yaitu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi NILA KUSUMAWATI ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencakar wajah Saksi NILA KUSUMAWATI ;
- Bahwa keterangan saksi tentang cara Terdakwa melakukan hal tersebut tidak benar;

2. **Saksi PERDAUS Bin KAMARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi ada pada saat kejadian tersebut dan pada saat itu pun tangan Saksi ditarik oleh Saksi Roni dan Saksi Iwan Jukrah;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 10.20 wib di Kantin Pergudangan Avian Jl.Siak II Kel.Air hitam Kec.Payung sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa yang menjambak rambut dan mencakar wajah Saksi Nila Kusumawati adalah Terdakwa Nani Rahayu Als Ayu;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Saksi Nila Kusumawati terjatuh di samping Saksi lalu Saksi melihat Saksi Nila Kusumawati dijambak rambutnya oleh Terdakwa dan setelah itu Saksi mencoba untuk menyelamatkan diri dengan melepaskan pegangan kedua tangan Saksi oleh Saksi Iwan Jukrah dan Saksi Roni lalu saksi terjatuh ditangga dan berlari ke bawah kantin;
- Bahwa awalnya didalam kantin lantai 2 Saksi duduk dengan Saksi Nila Kusumawati, Saksi Perdaus, Saksi Armen, Saksi Yuda, Saksi RAHMAT dan Saksi Jeri Sianturi untuk sarapan pagi tiba-tiba datang Saksi Hendri Silalahi yang diikuti oleh anggotanya dari belakang dengan anggotanya sekitar 15 orang lalu Saksi Hendri Silalahi langsung menuju ke meja serapan Kami sedangkan anggotanya masih mengikutinya dari belakang dan sesampainya dimeja serapan kami, Saksi Hendri Silalahi langsung menunjuk dengan jari telunjuk kearah Saksi sambil mengatakan kepada Saksi "Kau Perdaus kan,... Kau Ketuanya.." lalu Saksi menjawab "Iya



Pak" sambil Saksi berdiri dan memberikan tangan kanan untuk bersalaman dengan Saksi Hendri Silalahi tersebut dan Saksi Hendri Silalahi menjabat salaman tangan Saksi setelah itu Saksi Hendri Silalahi menarik tangan kanan Saksi dengan kedua tangannya sehingga Saksi berdiri dan ditarik sambil berjalan sampai ketangga lalu Saksi disuruh oleh Saksi Hendri Silalahi untuk berduel dengan Saksi Iwan Jukra namun Saksi tidak mau yang mana saat itu kakak Saksi yang bernama Saksi Nila Kusumawati berdiri disamping kiri Saksi lalu tangan kanan Saksi ditarik oleh Saksi Hendri Silalahi lalu Saksi mencoba menarik pergelangan tangan Saksi dan tangan Saksi terlepas dari pegangan kedua tangan Saksi Hendri Silalahi lalu sekitar 5 menit tangan kanan Saksi dipegang oleh Sdr.Roni sedangkan tangan kiri Saksi dipegang oleh Saksi Iwan Jukra lalu Saksi mencoba untuk melepaskan pegangan mereka dengan cara menarik tangan Saksi sekuat tenaga lalu kedua tangan Saksi terlepas dan pada saat itu Saksi melihat pada saat Saksi Nila Kusumawati terjatuh di samping Saksi lalu Saksi melihat Saksi Nila Kusumawati dijambak rambutnya oleh Terdakwa dan setelah itu Saksi mencoba untuk menyelamatkan diri lalu Saksi terjatuh ditangga dan berlari ke bawah kantin dan mengakibatkan siku dan kaki dibawah lutut Saksi terluka lalu Saksi langsung berlari ke lantai I (dasar) ke arah Pos satpam pergudangan Avian dan juga sepengetahuan Saksi awal permasalahannya adalah bongkar muat di lokasi kerja di pergudangan Avian;

- Bahwa Saksi tidak ada dipukul oleh Saksi Roni dan Saksi Iwan Jukra hanya ditarik kedua tangan Saksi oleh Saksi RONI dan Saksi Iwan Jukra tersebut;
- Bahwa jarak Saksi pada saat itu 50 cm (dari samping kiri Saksi) Saksi Nila Kusumawati terjatuh dan dijambak rambutnya oleh Terdakwa Nani Rahayu Als Ayu tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut sepengetahuan Saksi bahwa Saksi Nila Kusumawati merasa sakit dibagian kepala dan wajahnya mengalami luka gores dan berdarah;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui yaitu Saksi Armin, Saksi Yuda, Dan Saksi Jeri Sianturi beserta karyawan pergudangan AVIAN yang sedang serapan di lantai atas Saksi tidak mengetahui namanya;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Terdakwa membantah sebagian keterangannya yaitu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi NILA KUSUMAWATI ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencakar wajah Saksi NILA KUSUMAWATI ;
- Bahwa keterangan saksi tentang cara Terdakwa melakukan hal tersebut tidak benar;

3. **Saksi JERRI WANCER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 10.20 wib di Kantin Pergudangan Avian Jalan Siak II Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 09.00 wib di kantin lantai II pergudangan Avian, Saksi duduk serapan bersama dengan 5 (lima) orang teman Saksi yang bernama Saksi Perdaus, Saksi Nila Kusumawati, Saksi Rahmat, Saksi Yudha dan Saksi Armin dan tidak berapa lama datang rombongan Saksi Hendri Silalahi kurang lebih 10 (sepuluh) orang atau 15 (lima belas) orang naik ke kantin lantai II dan tiba-tiba Saksi Hendri Silalahi mendekati meja sarapan Saksi, Saksi Perdaus, Saksi Nila Kusumawati, Saksi Rahmat, Saksi Yudha Dan Saksi Armin yang Saksi lihat diikuti oleh 4 (empat) orang anggota Saksi Hendri Silalahi salah satunya Saksi kenal yang bernama Saksi Iwan Jukrah sedangkan 3 (tiga) orang lainnya Saksi tidak kenal dan setelah Saksi Hendri Silalahi sampai di meja serapan Kami, Saksi lihat Saksi HENDRI SILALAHl menunjuk kearah Saksi Perdaus sambil bersalam tangan dengan Saksi Perdaus dan mengatakan "Kau Si Daus..Kau ketuanya.." dan setelah bersalaman tangan Saksi Hendri Silalahi menarik tangan kanan Saksi Perdaus dengan kedua tangan Saksi Hendri Silalahi sehingga Saksi Perdaus berdiri dan berjalan sampai ketangga sambil menyuruh Saksi Perdaus untuk berduel dengan Saksi Iwan Jukra sedangkan Saksi Nila Kusumawati ikut juga berdiri dan mendampingi Saksi Perdaus dengan berdiri disamping kiri Saksi



Perdaus, yang tangan kanannya sudah ditarik oleh Saksi Hendri Silalahi lalu Saksi lihat pergelangan tangan Saksi Perdaus terlepas dari pegangan kedua tangan Saksi Hendri Silalahi dan sekitar 5 menit Saksi lihat Saksi RONI memegang tangan kanan Saksi Perdaus dengan kedua tangannya sedangkan Saksi Iwan Jukrah memegang tangan kiri Saksi Perdaus sehingga terjadilah tarik menarik antara Saksi Perdaus dengan Saksi RONI dan Saksi Iwan Jukrah yang pada saat itu berada di sudut dinding kantin dan Saksi lihat pada saat tarik menarik tangan antara Saksi Perdaus dengan Saksi RONI dan Saksi Iwan Jukra sehingga Saksi Nila Kusumawati yang berdiri disamping kiri Saksi Perdaus terjatuh ke lantai dan tiba-tiba datanglah Terdakwa mendekati Saksi Nila Kusumawati dan langsung menarik jilbabnya Saksi Nila Kusumawati sampai terlepas menggunakan tangan kanannya dari belakang lalu Terdakwa langsung menarik rambut Saksi Nila Kusumawati menggunakan kedua tangannya sambil menarik kuat dari belakang Saksi Nila Kusumawati sehingga Saksi Nila Kusumawati merasa kesakitan dan mencoba untuk meraih kedua tangan Terdakwa sambil berdiri untuk dapat melepaskan genggaman kedua tangannya dari rambutnya Saksi Nila Kusumawati setelah Saksi Nila Kusumawati bisa berdiri lalu rambutnya terlepas dari genggaman kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa kembali mencakar wajah Saksi Nila Kusumawati dengan kedua tangannya dengan membabi buta lalu Saksi lihat Saksi Nila Kusumawati mencoba untuk menghalangi dengan kedua tangannya lalu Terdakwa kembali menarik rambut Saksi Nila Kusumawati dengan kedua tangannya menuju ke arah kursi tengah kantin sehingga Saksi Nila Kusumawati duduk kursi tersebut namun Terdakwa masih menarik rambut Saksi Nila Kusumawati dengan kedua tangannya dan Saksi langsung berdiri untuk menyelamatkan Saksi Nila Kusumawati namun Saksi disuruh untuk duduk saja dan tiba-tiba tangan Terdakwa dipegang oleh Saksi Iwan Jukra untuk melepaskan kedua tangannya yang sedang menarik rambut Saksi Nila Kusumawati tersebut dan setelah rambut Saksi Nila Kusumawati terlepas dan Saksi lihat wajah Saksi Nila Kusumawati sudah terluka dan tergores mengeluarkan darah lalu Saksi Nila Kusumawati langsung menyelamatkan diri sambil berjalan cepat ke arah kedepan kantin;



- Bahwa yang menjambak rambut dan mencakar wajah Saksi Nila Kusumawati adalah Terdakwa Nani Rahayu Als Ayu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awal permasalahannya adalah bongkar muat di lokasi kerja di pergudangan Avian;
- Bahwa Saksi Roni dan Saksi Iwan Jukrah tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Perdaus namun mereka hanya menarik tangan Saksi Perdaus sehingga terjadilah tarik menarik antara Saksi Perdaus dengan Saksi Roni dan Saksi Iwan Jukra yang pada saat itu posisinya berada di dinding dekat tangga kantin dan Saksi lihat Saksi Perdaus mencoba untuk menarik kuat kedua tangannya agar terlepas dari genggaman tangan Saksi Roni dan Saksi Iwan Jukra dan terlepas sehingga Saksi Perdaus terjatuh ketangga dan Saksi Perdaus langsung lari ke lantai I (dasar) kantin;
- Bahwa jarak Saksi pada saat itu 3 (tiga) Meter, Saksi berdiri didepan Saksi Nila Kusumawati saat itu terjatuh dan dijambak rambutnya dan mencakar wajah Saksi Nila Kusumawati oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Nila Kusumawati mengalami sakit dibagian kepala dan luka gores dan berdarah dibagian wajah Saksi Nila Kusumawati tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa hanya menggunakan kedua tangannya saja;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut yaitu Saksi Armin, Saksi Yuda, dan Saksi Jeri Sianturi beserta karyawan pergudangan AVIAN yang sedang serapan di lantai atas Saksi tidak mengetahui Namanya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Terdakwa membantah sebagian keterangannya yaitu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi NILA KUSUMAWATI ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencakar wajah Saksi NILA KUSUMAWATI ;
- Bahwa keterangan saksi tentang cara Terdakwa melakukan hal tersebut tidak benar;

4. **Saksi ARMIN Bin BAHRUM SALEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 10.20 wib di Kantin Pergudangan Avian Jalan Siak II Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi ada di kantin tersebut dan Saksi melihat pada saat Saksi Nila Kusumawati mengalami penganiayaan tersebut;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 10.20 wib di Kantin Pergudangan Avian Jalan Siak II Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Nila Kusumawati rambutnya dijambak oleh Terdakwa dengan kedua tangannya lalu Saksi lihat Saksi Nila Kusumawati merasa kesakitan lalu mencoba berusaha melepaskan genggamannya kedua tangannya kewajah Terdakwa lalu Saksi mendengar suara dari Saksi Iwan Jukrah yang mengatakan "udah yuk..udah yuk.." baru Terdakwa melepaskan jambakan rambut Saksi Nila Kusumawati tersebut dan Saya lihat wajah dari Saksi Nila Kusumawati sudah tergores dan berdarah;
- Bahwa Saksi melihat kedua tangan Saksi Perdaus ditarik paksa oleh Saksi Hendri Silalahi lalu menyuruh Saksi Perdaus untuk berduel dengan Saksi Iwan Jukrah namun kedua tangannya terlepas lalu Saksi Roni dan Saksi Iwan Jukrah kembali menarik kedua tangan Saksi Perdaus mengarahkan kedinding kantin tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menjambak rambut dan mencakar wajah Saksi Nila Kusumawati adalah Terdakwa Nani Rahayu Als Ayu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi Nila Kusumawati adalah dengan menarik jilbab Saksi Nila Kusumawati sampai terlepas menggunakan tangan kanannya dari belakang lalu Saksi Nani Rahayu Als Ayu langsung menarik rambut Saksi NILA KUSUMAWATI menggunakan kedua tangannya sambil menarik kuat dari belakang Saksi NILA KUSUMAWATI sehingga Saksi NILA KUSUMAWATI merasa kesakitan dan mencoba untuk meraih kedua tangan Terdakwa lalu Saksi terhalang dengan rombongan Saksi HENDRI SILALAH dan kemudian Saksi melihat pada saat Terdakwa menarik rambut Saksi NILA KUSUMAWATI dengan kedua tangannya dikursi

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Pbr



tengah kantin sehingga Saksi NILA KUSUMAWATI terduduk kursi tersebut namun Terdakwa masih menarik rambut Saksi NILA KUSUMAWATI dengan kedua tangannya.

- Bahwa sepengetahuan Saksi awal permasalahannya adalah bongkar muat di lokasi kerja di pergudangan Avian.
- Bahwa Saksi PERDAUS tidak ada di pukul oleh Saksi IWAN JUKRA dan Saksi RONI hanya tarik menarik tangan antara Saksi RONI dan Saksi IWAN JUKRA.
- Bahwa jarak Saksi pada saat itu 5 (lima) Meter Saksi berdiri didepan Saksi NILA KUSUMAWATI saat itu terjatuh dan dijambak rambutnya dan mencakar wajah Saksi NILA KUSUMAWATI oleh Terdakwa lalu Saksi dipaksa duduk oleh salah satu kawan dari Saksi IWAN JUKRAH tersebut.
- Bahwa Saksi NILA KUSUMAWATI mengalami sakit dibagian kepala dan luka lecet dibagian wajah Saksi NILA KUSUMAWATI.
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan kedua tangannya saja melakukan penganiayaan terhadap Saksi NILA KUSUMAWATI.
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi PERDAUS, Saksi YUDA, dan Saksi JERI SIANTURI beserta karyawan pergudangan AVIAN yang sedang serapan di lantai atas Saksi tidak mengetahui namanya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Terdakwa membantah sebagian keterangannya yaitu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi NILA KUSUMAWATI ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencakar wajah Saksi NILA KUSUMAWATI ;
- Bahwa keterangan saksi tentang cara Terdakwa melakukan hal tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa sampaikan didalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;



- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi NILA KUSUMAWATI sejak kecil dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi NILA KUSUMAWATI tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa Terdakwa dengan Saksi NILA KUSUMAWATI sama-sama menjambak rambut dan saling mendorong tubuh sehingga Terdakwa dan Saksi NILA KUSUMAWATI sama-sama terjatuh;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi IWAN JUKRAH, Saksi HENDRI SILALAH, dan Sdr. ARPAN beserta anggota buruh lainnya datang ke kantin pergudangan Avian yang dilantai bawah (1) lalu setelah kami berkumpul dibawah lalu Terdakwa, dan kawan Terdakwa yang lainnya menuju ke lantai II kantin yang mana Terdakwa dan kawan Terdakwa lainnya mengetahui jika Saksi NILA KUSUMAWATI dan anggota buruhnya ada di kantin lantai II pergudangan avian tersebut lalu Terdakwa melihat Saksi HENDRI SILALAH, Saksi IWAN JUKRAH, Sdr. ARPAN menuju ke lantai II kantin sedangkan Terdakwa masih di bawah lantai dasar (1) dan sekitar 10 menit Terdakwa mendengar ada suara ribut di kantin lantai II tersebut lalu Terdakwa langsung naik menuju ke lantai II tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi IWAN JUKRAH dengan Saksi PERDAUS dan Saksi NILA KUSUMAWATI ribut dengan argumen masing-masing tentang masalah pekerjaan bongkar muat barang di pergudangan Avian lalu Terdakwa lihat Saksi PERDAUS berlari kencang ke lantai I kantin dan terjatuh lalu Saksi NILA KUSUMAWATI menipis muka Terdakwa tapi tertarik kaca mata Terdakwa dan patah lalu Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung menarik jilbab Saksi NILA KUSUMAWATI sampai Jilbabnya tergeser ke bawah dan rambutnya Saksi NILA KUSUMAWATI kelihatan lalu Terdakwa menarik rambutnya sedangkan Saksi NILA KUSUMAWATI juga menarik Jilbab dan rambut Terdakwa dan terjadilah jambak menjabak antara Terdakwa dengan Saksi NILA KUSUMAWATI dan tolak menolak badan antara Saya dengan Saksi NILA KUSUMAWATI hingga Terdakwa dan Saksi NILA KUSUMAWATI terjatuh lalu Terdakwa dan Saksi NILA KUSUMAWATI dipisahkan oleh Saksi IWAN JUKRAH dan Saksi HENDRI SILALAH;



- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu ketika menjambak dan mendorong Saksi NILA KUSUMAWATI.
- Bahwa Terdakwa langsung pergi kebawah lantai 1 kantin dan tidak berapa lama datanglah Saksi NILA KUSUMAWATI sambil menunjuk kearah Terdakwa dan mengatakan "akan melaporkan Saya ke Polisi" dan pada saat itu Terdakwa tidak melihat jika wajahnya ada terluka akibat jambak menjabak tadi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa awal permasalahannya adalah bongkar muat di lokasi kerja di pergudangan Avian yang mana Terdakwa dan kawan lainnya mau bekerja tapi dilarang oleh pihak Saksi NILA KUSUMAWATI dan kawan-kawannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi IWAN JUKRA Bin IRWAN (Alm), dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi ada di tempat kejadian yaitu di kantin atas lantai 2 (dua) di pergudangan AVIAN yang mana Saksi merupakan abang kandung dari Terdakwa dan pada saat itu Saksi melihat saling menjambak rambut antara Terdakwa dengan Saksi NILA KUSUMAWATI;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 10.20 wib di Kantin Pergudangan Avian Jalan Siak II Kelurahan Air hitam Kec.Payung sekaki Kota Pekanbaru;
 - Bahwa pada saat itu yang Saksi lihat adalah Terdakwa dengan Saksi NILA KUSUMAWATI saling menjambak rambut sehingga patahlah kaca mata Terdakwa lalu Saksi mencoba untuk memisahkannya;
 - Bahwa awalnya Saksi memegang tangan kiri Saksi PERDAUS dengan tangan kanan Saksi untuk membawa Saksi PERDAUS bicara keluar kantin yang pada saat itu sedang duduk bersama dengan kawan-kawannya yang mana maksud memegang tangan Saksi PERDAUS untuk membawa dan mengajak Saksi PERDAUS keluar kantin untuk bicara namun Saksi PERDAUS terjatuh di tangga kantin lalu Saksi langsung menuju tempat Saksi PERDAUS terjatuh tadi namun belum sampai dekat Saksi PERDAUS sudah lari terlebih dahulu ke arah luar



Pergudangan Avian lalu Saksi naik lagi ke atas lantai 2 dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi NILA KUSUMAWATI sudah jambak jambak rambut dengan posisi jongkok lalu Saksi meleraikan kedua orang tersebut dengan cara memisahkan dengan menarik kedua tangan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada melihat wajah Saksi NILA KUSUMAWATI berdarah namun hanya rambutnya aja acak-acakan;
- Bahwa Saksi NANI RAHAYU AIS AYU menjambak menggunakan kedua tangannya begitu juga dengan Saksi NILA KUSUMAWATI menggunakan kedua tangannya juga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awal permasalahannya adalah bongkar muat di lokasi kerja di pergudangan Avian yang mana Saksi dan kawan lainnya mau bekerja tapi dilarang oleh pihak Saksi NILA KUSUMAWATI dan kawan-kawannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada memukul Saksi NILA KUSUMAWATI namun yang ada jambak menjambak rambut antara Terdakwa dengan Saksi NILA KUSUMAWATI;
- Bahwa ada orang lain yang disana juga yaitu Saksi HENDRI SILALAH dan Sdr. ARPAN SUHERI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HENRI SILALAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa kejadiannya terjadi Pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 10.20 wib di Kantin Pergudangan Avian Jl.Siak II Kel.Air hitam Kec.Payung sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi lihat adalah Terdakwa dengan Saksi NILA KUSUMAWATI saling menjambak rambut lalu Saksi dan Saksi IWAN JUKRAH ikut juga mencoba untuk memisahkannya;
- Bahwa awalnya Saksi melihat Terdakwa ribut mulut dengan Saksi NILA KUSUMAWATI lalu Saksi lihat Terdakwa dan Saksi NILA KUSUMAWATI langsung melakukan jambak menjambak rambut sampailah Saksi dan Saksi IWAN JUKRAH memisahkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan  mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada melihat wajah NILA KUSUMAWATI berdarah namun hanya rambutnya aja acak-acakan;
- Bahwa terdakwa menjambak menggunakan kedua tangan Terdakwa begitu juga dengan Saksi NILA KUSUMAWATI menggunakan kedua tangannya juga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awal permasalahannya adalah bongkar muat di lokasi kerja di pergudangan Avian yang mana Saksi sebagai kordinator SPSI NIBA dan kawan lainnya mau bekerja tapi dilarang oleh pihak Saksi NILA KUSUMAWATI dan kawan-kawannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saksi NILA KUSUMAWATI, yang ada jambak menjambak rambut antara Terdakwa dengan Saksi NILA KUSUMAWATI;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi IWAN JUKRAH dan Sdr.ARPAN SUHERI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/39//KES.3/2023/RSB Tanggal 27 Januari 2023 atas nama NILA KUSUMAWATI yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Keke Mokita Nasri SIP.422/05.05/DPMPTSP/VII/2022 dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik Prof.Dr.dr.Dedi Afandi, DFM, Sp.FM, Subsp.EM (K), MM, MARS NIP.19760629.200112.1.003 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Refertum berusia 40 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi, hidung, pipi dan sudut mata akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian dalam sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 10.20 Saksi NILA KUSUMAWATI Binti KAMARUDIN duduk bersama dengan Saksi PERDAUS Bin KAMARUDIN, Saksi ARMIN Bin BAHRUM SALEH, Saksi YUDHA WARDANA KUSUMA Bin CITRA WARDANA KUSUMA

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Pbr



dan Saksi JERRI WANCER didalam kantin lantai 2 untuk sarapan pagi tiba-tiba datang Saksi HENRI SILALAH yang diikuti oleh anggotanya dari belakang dan Saksi HENRI SILALAH langsung menuju ke meja sarapan tempat Saksi NILA KUSUMAWATI Binti KAMARUDIN duduk dan sesampainya dimeja sarapan Saksi HENRI SILALAH langsung menunjuk dengan jari telunjuk kearah Saksi PERDAUS sambil mengatakan kepada Saksi PERDAUS "kau perdauskan,.. kau ketuanya.." lalu Saksi PERDAUS menjawab "Iya Pak" sambil berdiri dan memberikan tangan kanan untuk bersalaman kepada Saksi HENRI SILALAH dan Saksi HENRI SILALAH menjabat salaman tangan Saksi PERDAUS setelah bersalaman tangan Saksi HENRI SILALAH menarik tangan kanan Saksi PERDAUS dengan kedua tangan Saksi HENRI SILALAH sehingga Saksi PERDAUS berdiri dan berjalan sampai ketangga sambil menyuruh Saksi PERDAUS untuk berduel dengan Saksi IWAN JUKRA lalu Saksi NILA KUSUMAWATI ikut juga berdiri dan mendampingi Saksi PERDAUS dengan berdiri disamping kiri Saksi PERDAUS. Selanjutnya terjadilah tarik menarik antara Saksi PERDAUS dengan Saksi IWAN JUKRAH yang mengenai badan Saksi NILA KUSUMAWATI sehingga mengakibatkan Saksi NILA KUSUMAWATI terjatuh ke lantai dan tiba-tiba datanglah Terdakwa NANI RAHAYU mendekati Saksi NILA KUSUMAWATI dari belakang dan langsung menarik jilbab Saksi NILA KUSUMAWATI sampai terlepas menggunakan tangannya dari belakang lalu Terdakwa NANI RAHAYU langsung menarik rambut Saksi NILA KUSUMAWATI menggunakan kedua tangannya sambil menarik kuat dari belakang karena merasa sakit Saksi NILA KUSUMAWATI mencoba untuk meraih kedua tangannya Terdakwa NANI RAHAYU Als AYU sambil berdiri untuk dapat melepaskan genggaman kedua tangan Terdakwa NANI RAHAYU Als AYU dan rambut Saksi NILA KUSUMAWATI berhasil terlepas dari genggaman kedua tangan Terdakwa NANI RAHAYU Als AYU lalu Terdakwa NANI RAHAYU Als AYU kembali mencakar wajah Saksi NILA KUSUMAWATI dengan kedua tangannya dan Saksi NILA KUSUMAWATI mencoba untuk menghalangi dengan kedua tangannya dengan mengarahkan kedua tangan Saksi NILA KUSUMAWATI ke Terdakwa NANI RAHAYU Als AYU dan setelah itu Terdakwa NANI RAHAYU Als AYU kembali menarik



rambut Saksi NILA KUSUMAWATI dari arah depan dengan kedua tangannya dan menariknya menuju kearah kursi tengah kantin sehingga Saksi NILA KUSUMAWATI terduduk di kursi tersebut namun Terdakwa NANI RAHAYU Als AYU masih tetap menarik rambut Saksi NILA KUSUMAWATI;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi NILA KUSUMAWATI Binti KAMARUDIN mengalami luka pada bagian wajah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/39/I/KES.3/2023/RSB Tanggal 27 Januari 2023 atas nama NILA KUSUMAWATI yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Keke Mokita Nasri SIP.422/05.05/DPMPSTP/VII/2022 dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik Prof.Dr.dr.Dedi Afandi, DFM, Sp.FM, Subsp.EM (K), MM, MARS NIP.19760629.200112.1.003 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Refertum berusia 40 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi, hidung, pipi dan sudut mata akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian dalam sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa kata barang siapa menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu



perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu terdakwa yang bernama NANI RAHAYU Als AYU Binti IRWAN (Alm) dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau menyebabkan luka pada badan orang lain sehingga menurut ketentuan Pasal 351 ayat (4) KUHP yang dapat disamakan dengan penganiayaan yaitu "*Sengaja merusak kesehatan orang lain*";

Menimbang, bahwa "*Menyebabkan perasaan tidak enak*" misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke kali sehingga basah kuyup, menyuruh orang berdiri berjam-jam diterik matahari dan sebagainya. Sedangkan "*Rasa sakit*" misalnya mencubit, memukul, menempeleng dan seterusnya. Pengertian "*Luka*" misalnya mengiris, menikam dengan pisau sehingga menjadi luka dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa para saksi maupun keterangan terdakwa, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 10.20 Saksi NILA KUSUMAWATI Binti KAMARUDIN duduk bersama dengan Saksi PERDAUS Bin KAMARUDIN, Saksi ARMIN Bin BAHNUM SALEH, Saksi YUDHA WARDANA KUSUMA Bin CITRA WARDANA KUSUMA dan Saksi JERRI WANCER didalam kantin lantai 2 untuk sarapan pagi tiba-tiba datang Saksi HENRI SILALAH yang diikuti oleh anggotanya dari belakang dan Saksi HENRI SILALAH langsung menuju ke meja sarapan tempat Saksi NILA KUSUMAWATI Binti KAMARUDIN duduk dan sesampainya dimeja sarapan Saksi HENRI SILALAH langsung menunjuk dengan jari telunjuk kearah Saksi PERDAUS sambil mengatakan kepada Saksi



PERDAUS “kau perdauskan,... kau ketuanya..” lalu Saksi PERDAUS menjawab “Iya Pak” sambil berdiri dan memberikan tangan kanan untuk bersalaman kepada Saksi HENRI SILALAHI dan Saksi HENRI SILALAHI menjabat salaman tangan Saksi PERDAUS setelah bersalaman tangan Saksi HENRI SILALAHI menarik tangan kanan Saksi PERDAUS dengan kedua tangan Saksi HENRI SILALAHI sehingga Saksi PERDAUS berdiri dan berjalan sampai ketangga sambil menyuruh Saksi PERDAUS untuk berduel dengan Saksi IWAN JUKRA lalu Saksi NILA KUSUMAWATI ikut juga berdiri dan mendampingi Saksi PERDAUS dengan berdiri disamping kiri Saksi PERDAUS;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi tarik menarik antara Saksi PERDAUS dengan Saksi IWAN JUKRAH yang mengenai badan Saksi NILA KUSUMAWATI sehingga mengakibatkan Saksi NILA KUSUMAWATI terjatuh ke lantai dan tiba-tiba datanglah Terdakwa NANI RAHAYU mendekati Saksi NILA KUSUMAWATI dari belakang dan langsung menarik jilbab Saksi NILA KUSUMAWATI sampai terlepas menggunakan tangannya dari belakang lalu Terdakwa NANI RAHAYU langsung menarik rambut Saksi NILA KUSUMAWATI menggunakan kedua tangannya sambil menarik kuat dari belakang karena merasa sakit Saksi NILA KUSUMAWATI mencoba untuk meraih kedua tangannya Terdakwa NANI RAHAYU Als AYU sambil berdiri untuk dapat melepaskan genggaman kedua tangan Terdakwa NANI RAHAYU Als AYU dan rambut Saksi NILA KUSUMAWATI berhasil terlepas dari genggaman kedua tangan Terdakwa NANI RAHAYU Als AYU lalu Terdakwa NANI RAHAYU Als AYU kembali mencakar wajah Saksi NILA KUSUMAWATI dengan kedua tangannya dan Saksi NILA KUSUMAWATI mencoba untuk menghalangi dengan kedua tangannya dengan mengarahkan kedua tangan Saksi NILA KUSUMAWATI ke Terdakwa NANI RAHAYU Als AYU dan setelah itu Terdakwa NANI RAHAYU Als AYU kembali menarik rambut Saksi NILA KUSUMAWATI dari arah depan dengan kedua tangannya dan menariknya menuju kearah kursi tengah kantin sehingga Saksi NILA KUSUMAWATI terduduk di kursi tersebut namun Terdakwa NANI RAHAYU Als AYU masih tetap menarik rambut Saksi NILA KUSUMAWATI;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi NILA KUSUMAWATI Binti KAMARUDIN mengalami luka pada bagian wajah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan  mahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/39/II/KES.3/2023/RSB Tanggal 27 Januari 2023 atas nama NILA KUSUMAWATI yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Keke Mokita Nasri SIP.422/05.05/DPMPTSP/VII/2022 dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik Prof.Dr.dr.Dedi Afandi, DFM, Sp.FM, Subsp.EM (K), MM, MARS NIP.19760629.200112.1.003 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Refertum berusia 40 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi, hidung, pipi dan sudut mata akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian dalam sementara waktu, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 05 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan  mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan moral / etika dan norma agama yang berlaku dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa seorang ibu yang dibutuhkan untuk mengurus rumah tangga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangan-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NANI RAHAYU Als AYU Binti IRWAN (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, 04 Oktober 2023,

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan  mahagung.go.id

oleh Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Fadil, S.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dita Triwulany, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Jefri Armando Pohan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ahmad Fadil, S.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Dita Triwulany, S.H.

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24